BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 67/PID.SUS/2015/PT.MDN DALAM PERKARA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 67/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Dalam kasus dengan nomor perkara 67/PID.SUS/2015/PT.MDN adalah perkara pidana perantara jual beli narkotika golonga I dalam bentuk tanaman oleh Sahat Agrianto Hutapea. Sahat Agrianto Hutapea mendapatkan ganja seberat 1 (satu) kilogram dari Igun yang tinggal di asrama TNI Martoba pematang Siantar terdakwa hanya mengantarkan kepada Biston Sitohang untuk mendaptkan upah sebesar Rp. 200.000,-. Sahat Agrianto Hutapea mempercayai pesanan Biston Sitohang karena sebelumnya Biston Sitohang sudah oernah memesan ganja kepadanya seberat ½ kilogram, dan ancaman hukuman pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp 1.000.000.000,00 dan paling maksimal Rp10.000.000.00,00. Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya menjatuhan hukuman 10 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 apabila denda tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 6 bulan, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih dari itu.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun dan terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan permintaan banding terdakwa telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun. Setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 622/Pi d.Sus/2014/PN.Sim. serta, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut : "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan HakimPengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh Majelis hakim Tingkat Banding dirasa terlalu ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa selain dimaksudkan sebagai *shock teraphy* bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, juga untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperbaiki pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No: 622/Pid.Sus/2014/PN.Sim. haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan

Kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dari persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka manjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali ke pada tujuan hukum acara pidana, secara sedergana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum secara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.[1]

Hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan,sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perbandingan hukuman, tinggi rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu jomplang. Jadi tidak semua kasus

[1] Oemar seno adji, *Hukum – Hakim Pidana,* cet ke 2 (Jakarta: Erlangga,1984), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamaratakan hukumannya. Tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang bersalah pasti dikenakan hukuman.

Sesuai dengan uraian-uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalm Putusan Banding No. 67/PID.SUS/2015/PT.MDN dinilai sudah tepat. Karena hakim dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, baik saksi maupun barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Dan telah terbukti terdapat kesalahan dalam putusan hakim dalam tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan secara cermat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hukum Putusan No. 67/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.

Hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi perantara jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang terdapat pada putusan No. 67/PID.SUS/2015/PT.MDN. Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan *fiqih jinayah* memandang bahwa putusan tersebut perbuatan *jinayah. Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan *fikih jinayah* secara garis besar adalah hukum - hukum *syara*' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.Mengingat ketidak seimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkotika pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dihukumi haram dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan

Menurut A. Dzajuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harus mancegah seseorang dari berbuat maksiat atau mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan menyerahkan setalah terjadinya perbuatan
2. Batas tertinggai dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti bals dendam, melainkan sesungguhnya unutk kemaslahatnnya, seperti dikatakan ibnu taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan allah untuk insan kepada Hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan *ihsan* dan memberi rahmat kepadanya seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi kedalam suatu maksiat. [2]

Pertimbangan hakim diatas adalah termasuk pada kategori kejahatan *ta'zir.* Yang mana landasan dan penentuan hukumannya pada *ijma'*(konsesnsus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan

[2] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*...,26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminalitas dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau fisik, polotik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya. Karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya.[3]

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkotika yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkotika.

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'i*. Dalam perkara ini, *Syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para *Fuqaha* telah merinci hukum-hukum sanksi.mereka juga *berijtihad*, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun

[3] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum* ...,225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci.

Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasur *ta'zir* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada *qadli*.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Prinsip penjatuhan sanksi *ta'zir*, terutama berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukuman merupakan penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Prinsip penjatuhan *ta'zir,* terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermura pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.[4]

Mengenai hukuman *ta'zir* diatas ini , maka dikelompokan kedalam tiga bagian:

1. Hukuman *ta'zir* atas Perbuatan Maksiat

   Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah(hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan)olehNya.[5]

   Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian

   a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had,* tetapi kadang-kadang ditambah dengan hukuman *kifarat.* Seperti, pembunuhan, pencurian, khamr, dan sebagainya. Untuk *jarimah* tersebut selain dikenakan hukuman *had* , dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir* pada

[4] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah,* (Ali, Bandung:Alma'arif, 1987),10
[5] Ibid,.41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya *jarimah-jarimah* tersebut cukup dikenakn hukuman *had* tetapindalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah denga hukuman *ta'zir* .

b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat,* tetapi tidak dikenakn hukuman *had* . menyetubuhi istri pada siang hari pada bulan Ramadhan. Pada dasarnya hukuman *kifarat* itu merupaka hukuman untuk wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara'*dan pemberian hukumannya pembebasan hamba sahaya atau puasa atau memberi makan orang miskin.

c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* tidak pula dikenakan *kifarat* maka akan dikenakan hukuman *ta'zir.*

2. Hukuman *Ta'zir* Dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilerang keras zat perbuatannya itu sendiri

3. Hukuman *Ta'zir* atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (*Mukallafah)*

Pelanggaran *mukallafah* melakukan perbuatan makruh dan meninggalakan perbuatan *mandub,* menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukallafah,* disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir.*

Bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau *jarimah*. Dengan tujuan ini, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.[6] Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku tindak pidana (*jarimah*), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk kita harus menegakkan kemaslahatannya.

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id